BAB IV

ANALISA

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dalam UU No. 3 Tahun 1971

Penciptaan jagad raya beserta apa saja yang ada di dalamnya adalah merupakan salah satu ketentuan Allah Swt. bagi semua makhluknya yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, termasuk di dalamnya manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Swt. sebagai makhluk yang diserahi amanat untuk memelihara bumi beserta isinya yang juga merupakan salah satu ciptaan-Nya.

Allah Swt. telah menetapkan manusia sebagai khalifah di bumi dengan dibekali kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki makhluk-makhluk lainnya, yaitu berupa akal sehingga tidak berlebihan kalau manusia disebut sebagai makhluk yang memiliki bentuk yang paling baik, seperti firman Allah Swt. berikut:

لقدخلقناالإ نسان فى أحسن تقويم.

"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya," (Q.S. at-Tin: 4).

Selain dari akal, di dalam diri manusia juga terdapat dua hal yang satu dengan lainnya saling memperbutkan akal, kedua hal tersebut adalah Iman dan Nafsu. Apabila akal dapat dikendalikan oleh Iman, maka akan berwujud perbuatan yang baik dan mulia. Begitu pula sebaliknya, jika nafsu yang mengendalikan akal,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka akan tercipta perbuatan yang munkar dan bersifat merusak, yang berarti telah melanggar ketentuan Allah Swt.

Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari apa yang disebut dengan masalah dan sengketa. Allah telah memerintahkan kepada kita jika menghadapi suatu masalah, maka untuk menyelesaikan, kita harus selalu berpedoman pada ketentuan atau hukum-hukum Allah Swt. yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw,,seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah Swt. berikut:

وإن تنازعتم فى شيئ فردوه إلى الله والرسول....

".....dan jika kamu mempunyai sesuatu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah)....." (Q.S. an-Nisa': 59)

Firman Allah Swt:

وأن احكم بينهم بما أنزل الله....

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah....." (Q.S. al-Maidah: 49)

Dalam menyelesaikan suatu perkara yang dihadapi harus diputuskan dengan berdasar pada hukum atas perundang-undangan yang berlaku dan diselesaikan dengan putusan yang adil dan bijaksana tanpa adanya diskriminasi dalam hukum.

Perbuatan korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang sulit penanganannya dan oleh sebab itu tindak pidana korupsi mempunyai peraturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri, baik mengenai hukum materiil dan hukum formalnya mempunyai perbedaan dengan ketentuan KUHP maupun KUHAP.

Hukum materiil dalam UU No. 3 Tahun 1971 yang mengatur ketentuan tentang jenis-jenis pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi tediri dari 11 pasal, yaitu:

1. Pasal 1 ayat 1 huruf c yang diambil dari KUHP, yakni pasal 209, 210 (Penyuapan Aktif), pasal 418, 419, 420 (Penyuapan Pasif), pasal 387, 388, 435 (Pemborongan) pasal 415, 416, 417 (Penggelapan), pasal 423, 425 (Kerakusan).
2. Pasal 32 juga diambil dari KUHP, yakni pasal 220, 231, 421, 429, 430 (Delik jabatan atau delik yang mempersulitkan pemeriksaan perkara korupsi).

Kedua kategori jeis tindak pidana korupsi tersebut di atas masing-masing sanksi pidananya semakin diperberat, baik pidana penjaranya maupun pidana dendanya, yakni maksimal hukum pidana seumur hidup atau 20 tahun penjara dan hukuman denda setinggi-tingginya 30 juta rupiah.

3. Pasal 29, 30, 31 yang merupakan rumusan dari undang-undang ini sendiri dengan sanksi pidana penjara maksumal 12 tahun sanksi pidana denda setinggi-tingginya 5 juta rupiah.

Begitu pula dengan Hukum Formalnya, yang mengatur tentang ketentuan dalam proses pemeriksaan tindak pidana korupsi, terdiri dari 25 pasal, yakni mulai pasal 3 sampai pasal 27. Diantara ke 25 pasal tersebut terdapat beberapa pasal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang merupakan aturan mengenai hukum acara pidana khusus seperti yang dimaksud dalam pasal 284 (2) KUHAP.

Karena tindak pidana korupsi ini mempunyai peraturan tersendiri, maka ketentuan yang terdapat dalam KUHP maupun KUHAP menjadi larut dalam UU No. 3 tahun 1971 ini yang menyangkut tindak pidana korupsi. Hal ini telah sesuai dengan azas "Lex Specialis Derogat Legi Generali" jadi untuk menangani perkara pidana korupsi harus memakai ketentuan yang terdapat dalam UU No. 3 tahun 1971 ini.

Perbuatan korupsi kejahatan yang membawa akibat yang sangat buruk bagi stabilitas keuangan dan perekonomian negara, menghambat proses perkembangan serta dapat merusak moral bangsa Indonesia, dan oleh karena itu perbuatan korupsi harus diberatkan dengan berbagai upaya mencegah timbulnya bahaya akibat perbuatan korupsi tersebut.

Dalam sebuah kaidah fiqiyah yang menerangkan suatu keadaan atau kejahatan yang dapat membawa manfaat atau bahaya tersebut harus dilenyapkan. Kaidah tersebut adalah: الضرر يزال, mafsadat/ bahaya itu harus dilenyapkan, oleh karenanya perbuatan korupsi merupakan hal yang dapat membawa mafsadat/ bahaya bagi negara/ kemaslahatan umum.

Dalam menghadapi keadaan bahaya tersebut, Syari'at Islam mengharuskan agar melakukan segala upaya untuk menghilangkan bahaya tersebut, meskipun upaya tindakan yang dilakukan tersebut pada dasarnya merupakan perbuatan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarang oleh syari'at untuk dilakukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. berikut:

وأعدو الهم مااستطعتم من قوة....

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kami sanggupi..." (Q.S. al-Anfal: 60).

Allah Swt berfirman:

فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ فلا إثم عليه

"..... maka barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya melakukannya) sedang dia tidak menginginkannya serta tidak melampaui batas, maka tiada dosa baginya....." (Q.S. al-Baqarah: 173).

Terdapat sebuah kaidah yang membolehkan untuk melakukan perbuatan yang dilarang untuk menolak mafsadat yang akan terjadi, kaidah tersebut adalah الضرورات تبيح المحظورات kemadlaratan-kemadlaratan itu dapat memperbolehkan keharaman.[1]

Dalam proses penyidikan pidana korupsi yang diatur dalam UU. No. 3 tahun 1971 ini terdapat tindakan-tindakan penyidik yang menyimpang terhadap hak-hak tersangka. Penyimpangan tersebutkan berarti bahwa telah melanggar hak-hak tersangka ataupun melanggar azas praduga tak bersalah. Penyimpangan tersebut dilakukan hanya untuk mempercepat dan mempermudah proses pemeriksaan perkara pidana yang sulit penyelesaiannya dengan melakukan pengurangan terhadap hak-hak tersangka melalui kewajiban memberikan

[1]As-Suyuthi, *Op Cit*, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangan mengenai seluruh harta benda yang dimilikinya beserta harta benda milik istri/ suami dan anak-anaknya serta kekayaan pada suatu badan yang diduga mempunyai hubungan dengan tindakan pidana korupsi yang sedang diadakan pemeriksaan oleh penyidik. Ketentuan ini diatur dalam pasal 6 Undang-undang ini.

Karena bahaya yang akan ditimbulkan akibat perbuatan korupsi sangat besar dan membawa kerugian bagi negara maka penyidik dapat melakukan tindakan yang merupakan penyimpangan dari KUHAP tersebut, sepanjang tidak melampaui batas-batas kewajaran. Batas-batas kewajaran tersebut yaitu berupa batas-batas kemanusiaan. Penyidik dalam melaksanakan pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka tidak diperbolehkan melakukan pemaksaan, melukai atau menyiksa, baik secara fisik maupun mental. Terdapat sebuah kaidah yang menjelaskan tidak diperbolehkannya menghilangkan madlarat bahaya yang akan terjadi dengan menciptakan madlarat yang baru, kaidah tersebut adalah الضرار لا يزال بالضرر kemdlaratan tidak dapat dihilangkan dengan kemadlaratan yang lain.[2]

Melakukan perbuatan yang dilarang tersebut hanya dapat dilakukan pada saat keadaannya sangat mendesak dan hanya untuk kebutuhan saat itu saja, setelah selesai, maka larangan tersebut berlaku kembali. Ketentuan berlakunya kembali larangan tersebut seperti kaidah berikut ini

[2] *Ibid*, 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مـاأبيح للضرورات يقـدر بقدرهـا, apa yang diperbolehkan karena dlarurat maka diukur menurut kadar kemadlaratannya.[3] Penyimpangan yang dilakukan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi terhadap ketentuan KUHAP tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu guna menghadapi dan menghindari bahaya yang akan ditimbulkan karena perbuatan korupsi tersebut.

Disamping harus adanya perangkat hukum yang memadai, juga tak kalah pentingnya peran aparat penegak hukumnya yang akan melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam menangani perkara pidana korupsi ini dibutuhkan aparat penegak hukum yang mempunyai kesungguhan dan kesiapan fisik maupun mental serta memiliki spesifikasi Anti Korupsi untuk melaksanakan UU. No. 3 Tahun 1971 tersebut.

Dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik harus selalu melakukan koordinasi dengan para penegak hukum lainnya, agar hasil yang diperoleh dapat dipakai sebagai acuan penuntut umum membahwa tersangka ke sidang pengadilan.

Dalam Lembaga Kejaksanaan, berdasarkan Keputusan Presiden No. 86 tahun 1993 jo Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-116/J.A/6/1983, maka dalam Kejaksaan dikelan adanya lembaga baru, yaitu Bidang Tindak Pidana Khusus yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAMPIDSUS). Pada pasal 20

---

[3] *Ibid*, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEPPRES ini tugas pokok Jampidsus adalah melaksanakan sebagian tugas utama kejaksaan dibidang tustisial yang menyangkut Tindak Pidana Khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa Agung RI.[4]

Dengan terbentuknya lembaga ini, maka penyidikan terhadap perkara pidana korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien dalam arti akan menjadi lebih konsepsional, terarah terkendali, serta terkoordinir dalam satu bidang tersendiri yang dibebani tugas, wewenang serta kewajiban khusus mengenai tindak pidana khusus, termasuk di dalamnya tindakan pidana khusus.

B. Keampuhan dan Kekurangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Dalam Upaya Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi.

Sejak berlakunya UU No. 3 Tahun 1971 banyak sekali terungkap kasus-kasus korupsi, baik yang dilakukan oleh sipil, militer maupun oleh pegawai negeri, diantaranya kausus Panoet Harsono sebesar Rp. 19,5 milyar, lawaran kredit BI sebesar Rp. 1,5 Trilyun, kasus Bank Bapindo yang dikorupsi oleh Edy Tansil, kausus BBD sebesar Rp. 5 milyar tahun 1981, itu masih banyak lagi kasus-kasus korupsi sebesar Rp. 1,3 trilyun yang dapat terungkap. Hal ini membuktikan bahwa dengan telah adanya peraturan perundang-undangan yang sanggup mengungkapkan berbagai macam perbuatan korupsi yang membawa akibat yang sangat berbahaya

[4] Djoko Prakoso, dkk., *Op Cit*, 420-421.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat berbaya bagi stabilitas keuangan dan perekonomian negara, juga karena adanya kerjasama dan koordinasi diantara para penegak hukum dalam menangani perkara pidana korupsi secara tepadu, integral, overall, serta simultan sehingga kasus korupsi diperiksa dan diselesaikan sampai mendapatkan suatu kekuatan hukum yang pasti mengenai perkara korupsi yang diperkarakan. Dengan diungkapnya perbuatan korupsi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat paling tidak dapat menyelamatkan kerugian negara akibat perbuatan korupsi tersebut, sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan.

Terungkapnya perkara-perkara korupsi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat juga atas dukungan dan laporan dari masyarakat tentang terjadinya dugaan tindakan pidana korupsi kepada pihak-pihak yang berwenang.

Namun dari sekian banyak perbuatan-perbuatan korupsi yang terungkap, ternyata hanya beberapa kasus saja yang dapat diselesaikan dan hanya sedikit kerugian negara yang dapat dikembalikan, dibandingkan dengan hasil korupsi yang telah diambil.

Kejadian tersebut di atas terjadi karena masih belum adanya peraturan perundang-undangan yang dengan tegas menindak pelaku korupsi, sehingga dapat menjerahkan pelaku korupsi tersebut dan orang-orang yang berkeinginan melakukan korupsi menjadi takut untuk melakukan perbuatan korupsi.

Diantara kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ternyata ancaman pidana bagi pelaku korupsi masih belum dapat membuat pelaku korupsi menjadi jera, dan orang lain menjadi takut untuk melakukan perbuatan korupsi.
2. Proses pembuktiannya masih sederhana dan cenderung menguntungkan pihak tersangka, karena tidak melaksanakan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, seperti yang diatur dalam UU. No. 31 Tahun 1999.
3. Masih belum diaturnya keikutsertaan masyarakat dalam usaha mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
4. Masih belum terjalinnya kerjasama yang baik oleh aparat penegak hukumnya, antara kejaksanaan, kepolisian, juga dengan instansi-instansi yang bersifat lintas sektoral yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.
5. Jika belum cukup bukti mengenai terjadinya tindakan pidana korupsi, walaupun telah nyata terdapat kerugian keuangan bagi negara, namun dalam UU. No. 3 tahun 1971 tidak mengatur tentang pemecahan dari masalah tersebut. Begitu halnya, jika tersangka meninggal dunia, maka perkaranya dianggap selesai.
6. Subyek tindak pidana korupsi belum mencakup seluruh perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id